



**PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Casuarina No.6, Telp/Fax (0957) 21138 - 21516 Kaimana - Papua Barat

**SURAT IJIN OPERASIONAL**  
NOMOR : 421.9/707 /DP/2015

- Membaca : Surat permohonan Ketua Pengelola Kelompok Bermain Nurul Ulum Yapis No. 03/KB/YPS/KMN/III/2015 tanggal 13 Maret 2015, Perihal Permohonan Surat Ijin Operasional Kelompok Bermain Nurul Ulum Yapis.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan syarat administrasi dan meninjau ke lokasi kegiatan layak untuk mendapatkan Ijin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang No. 213/44/2001 tentang Aturan Kelembagaan Khusus di Daerah.  
3. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik  
6. Keputusan Bupati Kaimana No. 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana.

**MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA**

Kepada : Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN NURUL ULUM YAPIS  
Nama Pengelola : THERESIA LESTARI, S.Pd  
Alamat : Jln. LETTU IDRUS, KAIMANA KOTA

Diberikan waktu 3 (tiga) tahun terhitung tanggal dikeluarkannya Surat Ijin Operasional sampai tanggal 24 Maret 2018 dengan ketentuan :

- Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Surat Ijin Operasional Penyelenggara Kelompok Bermain.
- Pembayaran Retribusi dibayarkan setiap tahun;
- Ijin Operasional Penyelenggara Kelompok Bermain Nurul Ulum Yapis sewaktu-waktu dapat dicabut jika ternyata tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat yang berlaku.

Ditetapkan di : Kaimana  
Pada tanggal : 24 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kaimana

LUTHER RUMPUMBO, S.Pd  
PEMBINA Tk. I  
NIP: 196311211990011001



## YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YAPIS)

### CABANG KABUPATEN KAIMANA

Sekretariat : Komplek Yapis Kaimana, Jl. Lettu Idrus Kaimana

#### SURAT KEPUTUSAN

NO: 035/YPS/Cab-Kmn/VI/2012

#### TENTANG

#### PENETAPAN PENDIRIAN DAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD NURUL ULUM

#### YAPIS KAIMANA

Dengan memohon rahmat dan hidayah dari Allah SWT, Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) Cabang Kaimana, setelah :

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini Perlu didirikan lembaga PAUD baru di kelurahan Kaimana Kota.  
b. Bahwa untuk maksud di atas , maka diperlukan sebuah kepengurusan untuk mengelola lembaga PAUD Baru tersebut.  
c. Bahwa lembaga PAUD Nurul Ulum Yapis Kaimana ditetapkan berdiri pada Tanggal 12 Juni 2012.  
d. Bahwa Lokasi Pendirian Sekolah Pendidikan Usia Dini (PAUD) terletak di jalan Lettu Idrus, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana . Di bawah tanggung jawab Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Kabupaten Kaimana.


- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.08.16 Tanggal 15 Januari 2010 tentang Penetapan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Islam di Tanah Papua.  
5. Akta Notaris yayasan pendidikan Islam di Tanah Papua Nomor 80 Tanggal 26 September 2008.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD NURUL ULUM YAPIS KAIMANA,  
YANG BERKEDUDUKAN DI KELURAHAN KAIMANA KOTA, DISTRIK  
KAIMANA KABUPATEN KAIMANA
- Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengurus lembaga PAUD Nurul Ulum YApis Kaimana yang berlokasi di Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana.
- Kedua : Kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini Untuk Melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- Ketiga : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kaimana

Pada Tanggal : 15 Juni 2012



KETUA UMUM

Lampiran Surat Keputusan Ketua Yapis Cabang Kaimana

Tentang Penetapan Pendirian dan Kepengurusan Lembaga PAUD Nurul Ulum Yapis Kaimana

Nomor : 035/YPS/Cab-Kmn/VI/2012


Tanggal : 15 Juni 2012

No	Nama	Pekerjaan	Pendidikan	Jabatan dalam Kepengurusan
1	H. SAHRI,S. Pd, M.Si	KETUA UMUM YAPIS KAIMANA	S2	PEMBINA
2	THERESIA LESTARI, S. Pd	GURU	S1	PENGELOLA
3	NININ ANDARI	GURU	SMA	SEKRETARIS
4	WIDOWATI	GURU	SMA	BENDAHARA

Ditetapkan di : Kaimana

Pada Tanggal : 15 Juni 2012

PENGURUS CABANG YAPIS KAIMANA



H.SAHRIS.Pd.M.Si

KETUA UMUM